



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 368/... TAHUN 1992
TENTANG
IJIN ...MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. P A R T O
tanggal : 28.Juli..... 1992... Alamat Desa.Plabuhanrajo.....
Kec. : ...Mantup..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah.Tinggal.....

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas.FID.Keg.Mantup.Tgl. 20 Juli 1992
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan ..Rumah.Tinggal.....
Kepada :
a. N a m a : ..P.A.R.T.O.....
b. Alamat : ..Desa.Plabuhanrajo.....

REMITIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTHAN